



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya;
 - b. bahwa agar jemaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan berkewajiban dalam upaya penyempurnaan sistem dan manajemen pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yaitu Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5013)
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2407 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757)
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Wajo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi lingkup Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Ibadah haji;
6. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah Panitia yang bertugas menyelenggarakan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji;
7. Jemaah Haji adalah warga Kabupaten Wajo yang telah terdaftar sebagai jemaah haji sesuai periode keberangkatan;
8. Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji;
9. Biaya Transportasi adalah segala biaya pengangkutan yang dibutuhkan untuk pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji;
10. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo;
11. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
12. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
13. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas pemandu yang ditetapkan oleh Bupati untuk memandu ibadah Haji di Kelompok terbang;

14. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Jemaah Haji pada Kelompok terbang;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. profesionalitas; dan
- c. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ibadah Haji bermaksud mengendalikan proses pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dalam rangka efektifitas, efisiensi, (berdaya guna dan berhasil guna).

Pasal 4

Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk :

- a. peningkatan pembinaan, pelayanan, perlindungan dan kenyamanan bagi calon jemaah Haji dalam melaksanakan ibadah haji berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar;
- b. memberikan kepastian hukum mengenai biaya penyelenggaraan calon jemaah haji yang penganggarnya berasal dari APBD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah;
- b. kewajiban pemerintah daerah;
- c. panitia penyelenggara ibadah haji ;
- d. larangan;
- e. pembiayaan;
- d. hak dan peran serta masyarakat;
- e. ketentuan penyidikan; dan
- f. ketentuan pidana.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah meliputi :

- a. pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemerintah daerah berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait, pemerintah provinsi serta bekerjasama dengan masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan;

- a. pembentukan panitia PPIH Daerah;
- b. pelayanan administrasi dan dokumen haji;
- c. pelayanan transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah asal;
- d. pelayanan akomodasi dan konsumsi;
- e. pembinaan dan pelayanan kesehatan jemaah haji;
- f. perlindungan jemaah haji;
- g. koordinasi penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah menyusun dan menyiapkan Rencana Kerja Anggaran penyelenggaraan ibadah haji melalui SKPD yang membidangi urusan keagamaan.

BAB V
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana penyelenggaraan ibadah haji berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan fasilitas pendukung yang diperlukan oleh jemaah haji sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VI
PANITIA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 10

- (1) Bupati selaku koordinator penyelenggaraan ibadah haji menunjuk kepala kantor Kementerian Agama sebagai kepala staf penyelenggara ibadah haji ;

- (2) Dalam hal kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji Bupati membentuk PPIH Daerah dengan melibatkan unsur dari SKPD dan/atau Instansi terkait serta organisasi masyarakat;
- (3) PPIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 1 (satu) bulan sebelum pemberangkatan jemaah haji kelompok terbang pertama.

Pasal 11

- (1) PPIH Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) bertugas :
 - a. merencanakan;
 - b. melaksanakan;
 - c. mengarahkan ; dan
 - d. mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.
- (2) PPIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada bupati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia penyelenggara ibadah haji lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) PPIH dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dibantu oleh petugas haji yang diangkat oleh bupati untuk menyertai jemaah haji selama melaksanakan ibadah haji;
- (2) Petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kelompokkan dalam TPHD dan Tim Kesehatan Haji Daerah;
- (3) Petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme perekrutan petugas haji daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII LARANGAN

Pasal 13

PPIH Daerah dilarang melakukan pungutan pembayaran biaya tambahan dari jemaah haji selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dan Peraturan perundang – undangan lainnya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Biaya Operasional.

- (3) Rencana Anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji disusun oleh SKPD yang membidangi urusan keagamaan dengan melibatkan unsur teknis yang terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dikelola oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan dilaporkan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan ibadah haji.

BAB IX HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji.
- (2) Setiap masyarakat berhak memberikan saran dan usul dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan haji.
- (3) Saran dan usul sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui DPRD.
- (4) Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan ibadah haji.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan atau oleh penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- e. menerima bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik kepolisian Republik Indonesia (Polri), bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang hukum acara pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan setiap PPIH yang melakukan pemungutan pembayaran biaya tambahan pada calon jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dipidana denda paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB X
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 2 Mei 2016

BUPATI WAJO,
TTD
ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 2 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD

FIRDAUS PERKESI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK.HAM.2.32.16 TAHUN 2016

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI DAERAH**

I. UMUM

Ibadah Haji adalah satu satu bentuk ibadah yang memiliki makna multi aspek, yakni ritual, individual, politik, psikologis dan sosial. Dikatakan aspek ritual karena haji termasuk salah satu rukun Islam yang wajib bagi ummat Islam yang memenuhi kriteria *istitha'ah* baik secara ekonomi, fisik maupun mental. Disamping itu,kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji.Sehubungan dengan hal tersebut,penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara Indonesia yang beragama islam.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional. Karena jumlah Jemaah haji Indonesia yang sangat besar melibatkan berbagai instansi dan lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri dan berkaitan dengan berbagai aspek antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Sehubungan dengan hal tersebut pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel.

Berdasarkan undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji pasal 35 ayat (1), bahwa transportasi Jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dan dalam pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan transportasi tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah.Atas dasar hal tersebut diatas maka disusun peraturan daerah kabupaten majene sebagai dasar penetapan biaya transportasi Jemaah haji.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” di sini adalah bahwa pelayanan kepada jemaah haji itu tidak diskriminatif, tidak mengutamakan kelompok/golongan ataupun keluarga, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

Prinsip kepastian artinya, bahwa segala kebijakan, program dan perencanaan tidak boleh bersifat spekulatif, tetapi harus dapat diyakini kepastiannya sehingga dapat dijadikan sandaran oleh jemaah haji.

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa manajemen pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo tahun 2016 Nomor 76